

Mekanisme partisipasi publik dalam memberikan masukan rancangan peraturan

Di Kabupaten Purbalingga

DASAR HUKUM :

UU No. 12 Tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 10 Tahun 2004.

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara :

- Mengikutsertakan masyarakat dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah;
- Melakukan public hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan peraturan daerah;
- Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan;
- Melakukan lokakarya (workshop) atas rancangan peraturan daerah sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD;
- Mempublikasikan rancangan peraturan daerah agar mendapat tanggapan publik